



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MANDIRI SAMPAH
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan wilayah perdesaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat, sehingga desa mampu secara swadaya mengelola sampahnya secara mandiri maka perlu pembentukan desa mandiri sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang mengamanatkan keterlibatan stakeholder untuk melakukan Pengelolaan Sampah terintegrasi dari sumber sampah ke pemrosesan akhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANDIRI SAMPAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jepara ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup di Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, palayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Desa Mandiri Sampah adalah Desa yang melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang didalamnya ada upaya penanganan dan pengurangan, dengan menggunakan 5 (Lima) aspek pengelolaan sampah, yaitu aspek regulasi, aspek teknis, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
11. Orang adalah orang pribadi atau badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Rumah tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.
14. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
17. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Pengelola Sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
20. Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam termasuk penyedia jasa.

21. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
22. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
23. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), pendauran ulang sampah (*recycle*).
26. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang.
27. Izin pelayanan pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
28. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah desa atau pihak yang berwenang atas pelayanan pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk mewujudkan pola hidup yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan upaya pengelolaan sampah secara mandiri serta kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kualitas lingkungan, menggerakkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan;
- b. menumbuhkembangkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan;
- c. menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia dengan Indeks Desa Membangun yaitu:
 1. indeks ketahanan lingkungan hidup;
 2. indeks ketahanan ekonomi; dan
 3. indeks ketahanan sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. pengelola Sampah di Desa;
- c. pembentukan Desa Mandiri Sampah;
- d. Pengelolaan Sampah di Desa;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Persampahan, antara lain :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar desa dan membangun kemitraan dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah di Desa;

- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar desa dalam Pengelolaan Sampah di Daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Desa di bidang Pengelolaan Sampah, antara lain :

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Persampahan skala Desa;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah di Desa;
- d. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola Rukun Tangga, Rukun Warga, serta kelompok masyarakat di wilayahnya; dan
- e. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R).

BAB V
PENGELOLA SAMPAH TINGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengelola Sampah Tingkat Desa

Pasal 6

- (1) Pengelola Sampah tingkat Desa terdiri dari :
- a. BUMDesa;
 - b. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS);
 - c. Bank Sampah Unit;
 - d. Produsen;
 - e. Sektor informal pengelolaan Sampah; dan
 - f. Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk oleh Desa atau bersama Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibentuk oleh setiap orang sehingga dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang belum melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri.
- (3) Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan dengan mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah sesuai ketentuan.
- (4) Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d melaksanakan Pengelolaan Sampah secara mandiri atau dapat bekerjasama dengan bank sampah yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Usaha yang memiliki izin.
- (5) Sektor informal pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari lapak dan pengepul.
- (6) Kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dibentuk oleh sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pengelola Sampah

Pasal 8

Susunan organisasi Pengelola Sampah tingkat Desa terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. seksi operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah;
- e. seksi penyuluhan pengelolaan sampah; dan
- f. seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b harus memiliki kemauan, kemampuan, dan inovasi dalam mengelola Sampah.
- (2) Bendahara Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus memiliki kemampuan teknis administrasi keuangan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, huruf e, dan huruf f harus memiliki kemampuan teknis dalam pengangkutan, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, penyuluhan dan pembiayaan pengelolaan sampah, dan usaha ekonomi pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pengelola Sampah Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengelola Sampah tingkat Desa berada dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

- (1) Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di Desa.
- (2) Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. mengusulkan kebutuhan TPS 3R ke Dinas Lingkungan Hidup melalui Pemerintah Desa;
 - b. membina petugas pengelola sampah di tingkat Desa;
 - c. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan atau kebersihan yang berada di wilayah kerjanya; dan
 - d. mengolah sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Bagian Keempat
Tata Kerja Pengelola Sampah Tingkat Desa

Pasal 12

- (1) Ketua Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan lembaga pengelola sampah lainnya.
- (2) Sekretaris Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan mengenai :
 - a. jumlah objek pelayanan persampahan;
 - b. volume sampah yang masuk ke TPS 3R;
 - c. volume sampah yang diolah di TPS 3R; dan
 - d. volume sisa sampah yang dibuang ke TPA.
- (3) Bendahara Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan keuangan.

- (4) Seksi operasional dan pemeliharaan Pengelolaan Sampah, seksi penyuluhan Pengelolaan Sampah dan seksi usaha ekonomi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, huruf e, dan huruf f, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VII

PEMBENTUKAN DESA MANDIRI SAMPAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya berpedoman dengan melaksanakan 5 aspek sebagai berikut :
- a. menyiapkan aspek regulasi sebagai payung hukum Pengelolaan Sampah di Desa;
 - b. membentuk lembaga pengelola sampah di Desa, meningkatkan kapasitas, dan kompetensi sumber daya pengelola sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah serta melakukan pengembangan teknologi;
 - d. menyediakan anggaran untuk menggerakkan potensi ekonomi pengolahan persampahan di Desa melalui perputaran ekonomi (*circular economy*); dan
 - e. menumbuhkembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam pembentukan Desa Mandiri Sampah, Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Desa yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
 - c. pola pengembangan kerja sama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat dan swasta;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Desa dan masyarakat serta swasta; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, dan mendaur ulang.
- (3) Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengurangan sampah melalui kegiatan:

- a. penyusunan Peraturan Desa yang memuat tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. penyusunan rencana strategis desa tentang pengurangan sampah;
 - c. penganggaran kegiatan pengurangan sampah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kewenangannya;
 - d. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - e. fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil pemanfaatan hasil dan guna ulang sampah.
- (4) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan membentuk lembaga pengelolaan sampah desa yang berada di bawah dan/atau bekerjasama dengan BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pembinaan kepada Desa Mandiri Sampah dilaksanakan melalui fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. masyarakat desa;
 - b. pengguna yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. pengguna yang melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - d. pengguna yang tidak bisa memenuhi persyaratan izin.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh unsur pengelola Sampah yang terbentuk di dalam Desa Mandiri Sampah.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain sebagai berikut :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. pelatihan atau pendampingan.

BAB VIII
PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Sampah tingkat Desa dilaksanakan melalui :
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Pengelolaan Sampah dilakukan oleh setiap warga masyarakat dan Pengelola Sampah di tingkat Desa sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendampingan, pemantauan, supervisi, pelaksanaan rencana pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah serta bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha di tingkat Desa;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat desa dan dunia usaha di tingkat Desa dalam mengembangkan dan pemanfaatan daur ulang, pemasaran hasil produk, daur ulang dan guna ulang Sampah;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah di tingkat Desa;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah di tingkat Desa;
 - f. pengembangan Sistem informasi Pengelolaan Sampah Desa.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan Sampah kembali.

Pasal 17

Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan sejak memulainya suatu kegiatan dengan cara mereduksi dan/atau meminimalisir segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah dari rumah tangga atau sumbernya, antara lain melalui:

- a. penyusunan rencana program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan kegiatannya; dan
- b. penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin.

Pasal 18

Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang, antara lain melalui :

- a. penyusunan program pendauran ulang Sampah dan menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang;
- b. pengolahan plastik menjadi biji plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
- c. pengolahan Sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
- d. pengolahan sampah organik menjadi kompos, maggot, pakan ternak, dan hasil olahan lainnya; dan
- e. pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

Pasal 19

Pemanfaatan Sampah kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, antara lain melalui:

- a. penggunaan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;
- b. penggunaan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenis-jenisnya;
- c. penjualan atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan; dan
- d. pembentukan bank sampah unit, TPS 3R, TPST dan tempat pengelolaan sampah lainnya dengan tetap menggunakan prinsip 3R yang akan mengelola sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 20

- (1) Dalam mendukung kegiatan pengurangan Sampah, Produsen melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan target pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelaku usaha atau kegiatan di bidang :
 - a. jasa makanan dan minuman antara lain warung makan, kafe, jasa boga; dan
 - b. ritel antara lain pusat perbelanjaan, toko swalayan, toko kelontong dan pasar rakyat.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat digunakan ulang.
- (4) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain plastik, kaleng, alumunium, kaca, dan kertas.

Pasal 21

Dalam rangka mendukung pengurangan sampah, Pemerintah Desa dapat menerbitkan peraturan yang berisi upaya pengurangan timbulan sampah di Desa dengan sistem *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) serta memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan dan pemanfaatan sampah.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 22

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan di sumber sampah atau di TPS 3R dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik; dan

- c. Sampah residu.
- (2) Pemilahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik;
 - c. Sampah guna ulang;
 - d. Sampah daur ulang; dan
 - e. Sampah residu.

Pasal 24

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumber sampah atau rumah tangga;
 - b. penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan; dan
 - c. Pemerintah Desa.
- (2) Setiap orang pada sumber sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah pada masing-masing sumber sampah.
- (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Desa.

Pasal 25

- (1) Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam fasilitas wadah sampah berdasarkan jenis sampah yang dibuat dengan :
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. warna tempat sampah dibedakan sesuai dengan jenis sampah; dan
 - c. menggunakan wadah tertutup.
- (2) Penyedia fasilitas wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pola individual; dan/atau
 - b. pola komunal.

- (3) Pola individual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan wadah sampah yang dimiliki sendiri oleh rumah, toko, atau bangunan di kawasan permukiman, pertokoan, dan hotel.
- (4) Pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pewadahan sampah dengan menggunakan wadah sampah bersama terpilah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan di kawasan permukiman padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun, dan/atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pengumpulan.
- (5) Fasilitas wadah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyediaan fasilitas wadah sampah harus memenuhi standar teknis, yaitu sebagai berikut :

- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh dan/atau dapat dibuat oleh masyarakat;
- c. ringan dan mudah diangkat sehingga memudahkan operasional pengangkutan;
- d. memiliki penutup sehingga mampu mengisolasi sampah dari lingkungan dan higienis;
- e. volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal dapat menampung sampai 3 (tiga) hari serta 1 (satu) hari untuk sampah yang mudah terurai;
- f. material atau bahan wadah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- g. mudah dikosongkan; dan
- h. dibedakan dengan warna atau diberikan tanda untuk masing-masing sampah terpilah.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah melakukan pemilahan dan pewadahan sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola :
 - a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung;
 - c. komunal langsung; dan
 - d. komunal tidak langsung.

- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan atas jenis sampah terpilah, yang dilakukan melalui :
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sampah terpilah dan sumber sampah; dan
 - b. penyediaan sarana pengumpulan sampah terpilah.
- (4) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah Desa antara lain berupa :
 - a. gerobak sampah;
 - b. motor sampah; dan/atau
 - c. mobil sampah yang memenuhi persyaratan teknis keamanan.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, yang dilaksanakan oleh unit usaha BUM Desa, dan/atau lembaga pengelola Sampah Desa.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyediakan alat pengumpulan sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 29

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. frekuensi pengangkutan dari TPS 3R ke TPST atau TPA dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada;
 - c. rotasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan; dan
 - d. armada pengangkut sampah dari TPS 3R ke TPST atau TPA harus mempunyai rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.
- (3) Pola pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui sistem pemindahan di TPS 3R, dan/atau TPST menuju TPA.
- (4) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan.

- (5) Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memperhatikan :
- a. peraturan lalu lintas;
 - b. kondisi lalu lintas;
 - c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
 - d. timbunan sampah yang diangkut; dan
 - e. pola pengangkutan.

Pasal 30

Tata cara pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola Sampah Desa; dan
- b. Pengangkutan sampah residu dari TPS 3R yang dikelola oleh Pengelola Sampah tingkat Desa menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 31

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara :
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. karakteristik sampah;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh :
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pemerintah Desa bersama dengan unit usaha BUM Desa dan/atau lembaga pengelola Sampah Desa membentuk program kegiatan Pengelolaan persampahan dalam bentuk TPS 3R;

- c. TPS 3R sekurang-kurangnya melayani 200 (dua ratus) Kepala Keluarga berbayar dengan luasan lahan paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (2) Pengolahan sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai keahlian dalam pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat sebagai sumber timbulan sampah dalam upaya pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program Desa Mandiri Sampah.
- (2) Peran serta masyarakat untuk ikut didalam upaya pengelolaan sampah melalui penanganan dan pengurangan sampah akan membantu terwujudnya Desa Mandiri Sampah.

BAB X

PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengaduan Masyarakat

Pasal 35

- (1) Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan langsung kepada Pemerintah Desa dan/atau Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 36

- (1) Pengaduan masyarakat secara lisan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) disampaikan dengan cara antara lain :
- langsung kepada petugas penerima pengaduan tingkat Desa; dan/atau
 - melalui telepon dan media sosial lainnya milik Desa.

- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan dengan memuat informasi :
- a. identitas pengaduan yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya permasalahan sampah;
 - c. dugaan terjadinya permasalahan sampah; dan
 - d. waktu terjadinya permasalahan sampah.
- (3) Pengaduan masyarakat terkait Pengelolaan Sampah secara lisan kepada Pemerintah Desa dicatat dengan menggunakan formulir pengaduan.

Pasal 37

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dapat disampaikan melalui :
- a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. media sosial lainnya yang dimiliki Desa.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
- a. identitas pengaduan yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya permasalahan Sampah;
 - c. dugaan terjadinya permasalahan Sampah; dan
 - d. waktu terjadinya permasalahan Sampah.

Pasal 38

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam, maka pengadu menyampaikan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pengelola Sampah tingkat Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah; dan

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Bentuk-bentuk dokumen yang diperlukan dalam program Desa Mandiri Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 2022


BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022

a. Formulir Penetapan Desa Mandiri Sampah

FORMULIR PENETAPAN DESA MANDIRI SAMPAH

FORM ISIAN SELF ASSESMENT PROGRES DESA MANDIRI SAMPAH
 DESA

NO	DIMENSI KRITERIA	INDIKATOR KRITERIA	STAKEHOLDER	POIN	AKTUAL	TOTAL POIN
1	Regulasi	1.1 Terdapat peraturan desa mengenai pengelolaan sampah desa secara umum	Pemerintah Desa	4	ADA/TIDAK ADA	
		1.2 Terdapat peraturan desa mengenai petunjuk teknis pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
		1.3 Terdapat peraturan desa mengenai iuran/pungutan pelayanan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
		1.4 Terdapat peraturan desa mengenai lembaga pengelola sampah desa		4	ADA/TIDAK ADA	
		1.5 Terdapat peraturan desa mengenai lokasi pengolahan sampah desa		4	ADA/TIDAK ADA	
2	Teknis	2.1 Upaya pemilahan sampah dari sumber minimal dua jenis organik dan anorganik	Masyarakat	2,5	ADA/TIDAK ADA	
		2.2 Upaya pewadahan sampah secara terpisah minimal organik dan anorganik		2,5	ADA/TIDAK ADA	
		2.3 Terdapat Teknologi pengolahan sampah	Pemerintah Desa	2,5	ADA/TIDAK ADA	
		2.4 Inovasi teknologi, sistem, atau tatanan baru terkait pengelolaan sampah		2,5	ADA/TIDAK ADA	
		2.5 Terdapat tempat pengolahan sampah desa		2,5	ADA/TIDAK ADA	
		2.6 Adanya kendaraan penjemputan sampah		2,5	ADA/TIDAK ADA	
		2.7 Sarana dan Prasarana pengolahan sampah		2,5	ADA/TIDAK ADA	
		2.8 SOP Pelaksanaan pengelolaan sampah		2,5	ADA/TIDAK ADA	
3	Kelembagaan	3.1 Pelatihan SDM Terkait pengelolaan sampah	Pemerintah Desa dan DLH	2,2	ADA/TIDAK ADA	
		3.2 Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah		2,2	ADA/TIDAK ADA	
		3.3 Sosialisasi penyuluhan persampahan		2,2	ADA/TIDAK ADA	
		3.4 Pembentukan lembaga pengelolaan sampah desa		2,2	ADA/TIDAK ADA	
		3.5 Koordinasi lembaga dan stakeholder desa terkait pengelolaan sampah		2,2	ADA/TIDAK ADA	
		3.6 Data, dokumentasi dan arsip pengelolaan sampah		2,2	ADA/TIDAK ADA	
		3.7 Kerjasama pihak ketiga baik SKPD terkait atau swasta		2,2	ADA/TIDAK ADA	
		3.8 Strategi jangka Pendek, Menengah, dan Panjang Mengenal rencana pengurangan dan penanganan		2,2	ADA/TIDAK ADA	
		3.9 Penggerak program pengelolaan sampah	PKK, KARTAR, FASYANKESLING, DKK	2,2	ADA/TIDAK ADA	
4	Pembiayaan	4.1 Alokasi biaya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pemerintah Desa	4	ADA/TIDAK ADA	
		4.2 Alokasi pembiayaan dan pengadaan wadah sampah terpisah		4	ADA/TIDAK ADA	
		4.3 sistem pembayaran	Lembaga Pengelola sampah	4	ADA/TIDAK ADA	
		4.4 Pencatatan alokasi penggunaan biaya		4	ADA/TIDAK ADA	
		4.5 Pembiayaan operasional pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
5	Peran serta masyarakat	5.1 Ketersediaan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah	Masyarakat dan Pemerintah Desa	4	ADA/TIDAK ADA	
		5.2 Portal saran dan masukan terkait pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
		5.3 Portal aduan masalah pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
		5.4 Pembayaran / iuran jasa pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
		5.5 CSR yang mendukung pengelolaan sampah	SWASTA	4	ADA/TIDAK ADA	
NILAI TOTAL						0

Jepara,
 Petinggi Desa

ttd & cap

(.....)

* CORET YANG TIDAK PERLU
 ** APABILA ADA MAKA POIN DIMASUKKAN
 APABILA TIDAK ADA MAKA NILAINYA "0"

b. Surat Keterangan Penetapan Desa Mandiri Sampah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menerangkan bahwa Desa, Kecamatan, Kabupaten Jepara, telah melaksanakan program Desa Mandiri Sampah sebagaimana Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara di Kabupaten Jepara dengan progress yang baik serta dimensi poin yang diperoleh masuk dalam kategori **Desa Mandiri Sampah**.

Adapun perolehan pencapaian progress Program Desa Mandiri Sampah di Desa terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Jepara, 20
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA

(.....)
NIP.

c. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Armada Angkut Sampah.

**SURAT PENGANTAR
PERMOHONAN REKOMENDASI ARMADA ANGKUT SAMPAH**

Hal : Permohonan Rekomendasi
Lamp. : 1 berkas

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Di

Dengan surat edaran DLH Kabupaten Jepara Nomor/..... tertanggal tentang Pengaturan Operasional dan Alat Angkut Sampah TPA Jepara, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Nama Pengusaha :
Alamat Pengusaha :
Alamat lokasi pelayanan/pengambilan sampah :
.....

Dengan ini mengajukan permohonan baru/perpanjangan **Rekomendasi Armada Angkut Sampah** untuk dapat melakukan pengangkutan sampah ke TPA Jepara. Berkaitan dengan hal tersebut saya lampirkan :

1. Fotocopy STNK armada pengangkut sampah yang masih berlaku,
2. Fotocopy SIM pengemudi armada angkutan sampah,
3. Fotocopy KTP pengusaha armada angkutan sampah,
4. Fotocopy KIR armada angkutan sampah yang masih berlaku,
5. Surat pernyataan Kesanggupan untuk membayar retribusi TPA (bermatrai).

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,
Pemohon

.....

Mengetahui **

Kecamatan

Desa

.....

.....

Keterangan :

*) coret salah satu

**) wilayah utama lokasi pelayanan/pengambilan sampah

- d. Contoh Formulir Pengaduan Dampak Timbulan Sampah Akibat Aktivitas Pengelolaan Sampah

**FORMULIR PENGADUAN DAMPAK TIMBULAN SAMPAH AKIBAT AKTIVITAS
PENGELOLAAN SAMPAH**

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WIB,
di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Identitas Pelapor :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No. Telp/Fax/Email :
- d. Desa :
- e. Kecamatan :
- f. Kabupaten :
- g. Provinsi :

II. Identitas Penerima Laporan :

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan Sumber Dampak Timbulan Sampah :

- a. Sumber *) :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/Fax :
- e. Desa :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten :
- h. Provinsi :

IV. Media Lingkungan Yang Terdampak :

- a. Air Tanah/Sumur ()
- b. Tanah/Lahan/Hutan ()
- c. Udara ()
- d. Sungai ()
- e. Danau ()
- f. Rawa ()
- g. Pesisir/Muara/Laut ()
- h. Lain-lain ()

V. Alat Bukti Yang Disampaikan :

- a.
- b.

VI. Pernah Mengadukan Kasus ini ke Instansi :

- a. : tanggal bulan tahun
- b. : tanggal bulan tahun

VII. Uraian Singkat Masalah :

- 1. Lokasi terjadinya dampak gangguan lingkungan akibat pengelolaan sampah :
.....
- 2. Waktu diketahuinya dampak gangguan lingkungan akibat pengelolaan
sampah :
Hari Tanggal Bulan tahun Pukul WIB

3. Dampak yang dirasakan akibat dampak timbulan sampah akibat aktivitas pengelolaan sampah :
.....
4. Hubungan antara pengadu dengan kasus dampak gangguan lingkungan yang diadukan :
.....

Jepara,
Penerima Pengaduan

(.....)

- c. Contoh Format Laporan Berita Acara Penyerahan Bukti Dampak Timbulan Sampah Akibat Aktivitas Pengelolaan Sampah :

**FORMAT LAPORAN
BERITA ACARA PENYERAHAN BUKTI DAMPAK TIMBULAN SAMPAH AKIBAT
AKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam kami petugas Verifikasi Dampak Timbulan Sampah Akibat Aktivitas Pengelolaan Sampah yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Telah menyerahkan contoh kepada :
Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Bukti berupa sebanyak (.....) dengan penyegelan, rincian masing-masing bukti adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demikian Berita Acara Penyerahan Bukti ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Tanda Tangan :

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Tanda Tangan :

- d. Contoh Format Laporan Berita Acara Verifikasi Pengaduan Dampak Timbulan Sampah Akibat Aktivitas Pengelolaan Sampah

**FORMAT LAPORAN
BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN DAMPAK TIMBULAN SAMPAH
AKIBAT AKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam,
..... kami petugas verifikasi yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
PangkatGol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Telah melaksanakan verifikasi dampak timbulan sampah akibat aktivitas pengelolaan sampah terhadap :

1. Nama Perusahaan/ :
Kegiatan :
Jenis Usaha/ :
Kegiatan :
Alamat :
2. Media Lingkungan : yang
tercemar/rusak
Alamat/Lokasi :

Melalui kegiatan sebagai berikut : *)

1.
2.
3. dst.

Dari verifikasi tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Demikian Berita Acara Verifikasi Dampak Timbulan Sampah dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan dan akan dibenarkan oleh :

Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Saksi-saksi :

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

e. Surat Peringatan Tertulis

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINGATAN TERTULIS

Nomor : Jepara,
Lampiran : Kepada :
Perihal : Yth
:

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran oleh saudara :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini Kami mengingatkan Saudara untuk Mengindahkan Pasal ... ayat (...) huruf Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara paling lambat (.....) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Jepara,, 20.....
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA

(.....)

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

